



**PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN
PENGAWASAN FUNGSIONAL
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

X. 128

Inspektorat
Jenderal
Depdikbud

**Penyajian Inspektur Jenderal
pada
Rakernas Depdikbud
Tahun 1989**


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL
1989**

R A L A T

BARIS DARI		TERTULIS	SEHARUSNYA
HAL	ATAS BAWAH		
ii	-	2 BAB IV	BAB V
2	8	- sudah	jika
2	-	16 ...adalah pe- nyimpangan	adalah suatu penanggu- langan penyimpangan
4	7-8	- Penutup ..dst	dikemukakan upaya-upaya penanggulangan masalah
5	3	- PUPAYA	UPAYA
10	-	5 pemeriksaan/ inspeksi	pemeriksaan/inspeksi
		4 mendadak	-
11	-	8 penyusunan,	penyusunan.
16	-	12 Sejumlah masih ditemukan da- lam	Sejumlah masalah yang dikemukakan pada.
19	11	- Akibat lain... ...dst	Para guru kurang ber- kesempatan ... dst, dan materi pelajaran juga terbatas.
20	7	- Utama, di pu- sat ..	Utama di pusat,
	-	7 cukup pegawai	cukup banyak pegawai
24	16	- semuanya	semaunya
26	9	- apabila jika justru	lebih-lebih jika
	18	- bagian besar	sebagian
34	-	1 dikerjakan	dikerjakan.



**PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN
PENGAWASAN FUNGSIONAL
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**Bahan sajian Inspektur Jenderal
pada
Rakernas Depdikbud
Tahun 1989**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL
1989**

KATA PENGANTAR

Makalah ini disusun untuk melengkapi penyajian Laporan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Rakernas Tahun 1989.

Sekalipun disusun berdasarkan bahan yang amat terbatas, diharapkan dapat mengingatkan beberapa contoh permasalahan yang ditayangkan di hadapan peserta.

Berdasarkan hasil pengawasan fungsional, dikemukakan beberapa pemikiran mengenai upaya pematapan dan pengembangan kepengawasan khususnya dan upaya perbaikan pada seluruh sistem manajemen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya.

Semoga ada manfaatnya.

Jakarta, 10 Juli 1989

INSPEKTUR JENDERAL,

DRS. R. SOEDJOKO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TUGAS POKOK RUANG LINGKUP DAN SASARAN SERTA PENGEM- BANGAN PENGAWASAN	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi Itjen	5
2. Ruang Lingkup dan Sasaran Pengawasan	7
3. Upaya Pengembangan Pengawasan	10
BAB III : KONDISI DEPDIKBUD	13
1. Kondisi di Lingkungan Depdikbud	13
2. Beberapa Kecenderungan Kondisi Depdikbud	16
3. Beberapa Contoh Temuan Permasalahan	19
BAB IV : PENANGGULANGAN MASALAH	23
BAB V : P E N U T U P	33
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang hakekatnya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mengembangkan mutu kehidupan seluruh bangsa.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan upaya membangun generasi bangsa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu membangun kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Setiap pelaksanaan fungsi dan tugas satuan kerja dalam mengemban misinya dalam pencapaian misi supra sistemnya, senantiasa mendasarkan kepada persepsi satuan kerja yang bersangkutan atas misi dan peranan yang diembannya. Kemudahan pencapaian misi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dimulai dengan dipenuhinya prasarat berupa adanya kesamaan persepsi dari seluruh unsur atau satuan kerja dalam lingkungannya atas misi Depdikbud dan kesamaan persepsi peranan dari masing-masing unsur tersebut dengan peranan sebenarnya.

Dengan telah dikeluarkannya UUSPN (Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional), maka misi Depdikbud menjadi identik dengan misi Pendidikan Nasional. Misi (mission) Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa

Indonesia dalam wujud kemantapan ketahanan nasional dan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pembukaan UUD '45 alinea 4 dan UUSPN konsideran menimbang sub e).

Pendidikan Nasional yang ^{nila} sudah kelak akan menghasilkan suatu elemen utama dari misinya, adalah Pendidikan Nasional yang gagal.

Oleh karenanya andaikata Pendidikan Nasional hanya akan menghasilkan kehidupan bangsa yang cerdas namun tidak maju (misalnya menciptakan manusia-manusia penganggur), maka gagallah sebagian besar upaya Pendidikan Nasional.

Persepsi Itjen Depdikbud atas peranan pengawasan fungsional (Wasnal) dalam lingkungan Depdikbud pada Masa Pra UUSPN adalah sebagai motor penanggulangan penyimpangan upaya pencapaian tujuan utama pendidikan sekolah non kedinasan dan non keagamaan serta sebagian pendidikan luar sekolah, dan kebudayaan.

Persepsi Itjen Depdikbud atas peranan Wasnal pada masa UUSPN mendatang adalah [✓]penyimpangan upaya pencapaian misi pendidikan nasional. Dalam konteks ini, maka Itjen Depdikbud merupakan bagian dan berupa inti dari Wasnal Pendidikan Nasional. Dari peranan inilah akan dilahirkan fungsi dan tugas Wasnal Pendidikan Nasional yang merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional akan lebih ringan tugasnya, apabila pengawasan melekat (Waskat) dalam lingkup Pendidikan Nasional yang merupakan bagian integral dari kepemimpinan satuan-satuan kerjanya dapat efektif melaksanakan tugasnya.

Itjen Depdikbud secara sistematis berusaha mengurangi kelemahan dan kekurangan yang dimiliki melalui program pemantapan. Guna

✓ *Buster penanggulangan*

mengantisipasi beban tugas dalam Masa UUSPN yang segera kita hadapi, Itjen Depdikbud menyiapkan konsep-konsep pengembangannya. Pelaksanaan tugas pendidikan dan kebudayaan pada hakekatnya tidak cukup hanya dipertanggungjawabkan secara formal, tetapi lebih dituntut adanya pertanggungjawaban moral secara nasional (kepada generasi bangsa di kemudian hari), dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk melaksanakan tugas Depdikbud yang sentral dan strategis untuk masa depan bangsa, maka seluruh kegiatan rutin dan pembangunan semata-mata diarahkan pada kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anak didik dan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Apakah seluruh jajaran Depdikbud telah sungguh-sungguh melaksanakan mission Depdikbud tersebut ?.

Apakah semua upaya melalui program, proyek dan kegiatan rutin dan pembangunan telah benar-benar diarahkan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara?

Bagaimanakah kondisi Depdikbud di lapangan dilihat dari kaca mata pengawasan dan bagaimana upaya yang sebaiknya ditempuh untuk mengatasinya?

Pokok-pokok permasalahan tersebut secara singkat akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pada Pengantar dan BAB I Pendahuluan diketengahkan maksud dan tujuan penyajian ini.
2. Pada Bab II diuraikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dan sasaran pengawasan serta upaya pengembangannya.

3. Pada Bab III disaiki konstatasi kondisi Depdikbud dilihat dari sudut pengawasan fungsional disertai beberapa contoh temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal serta beberapa upaya penanggulangan masalah.

4. Pada Bab IV Penutup disampaikan kesimpulan dan saran.

5. Pada Bab V Penutup dikemukakan upaya² penanggulangan masalah

BAB II

TUGAS POKOK, RUANG LINGKUP, SASARAN DAN ~~P~~UPAYA PENGEMBANGAN PENGAWASAN

1. Tugas pokok dan fungsi Itjen.

Tugas pokok Itjen pada pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 064/O/1987 tentang organisasi dan tata kerja Itjen Depdikbud dinyatakan bahwa:

" Tugas Pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan"

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 1 Inspektorat Jenderal berfungsi:

- a. Memeriksa setiap unsur/instansi di lingkungan departemen yang dipandang perlu meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil

fisik dari pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pokok departemen.

- b. Menguji serta menilai hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan departemen atas petunjuk Menteri.
- c. Mengusut kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi umum atau keuangan dan pelaksanaan tugas pokok departemen yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan departemen.

Selanjutnya pada butir ketiga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0415/U/1987 antara lain dinyatakan bahwa :

" Inspektur Jenderal atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan rencana yang telah ditetapkan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan".

Didasarkan pada butir ketiga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itulah Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dan pasal 1 Keputusan Mendikbud Nomor 064/O/1987 adalah :

" Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diutarakan dimuka, Inspektorat Jenderal berpangkal tolak dari ruang lingkup dan sasaran baik rutin maupun pembangunan".

2. Ruang lingkup dan sasaran pengawasan

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan yang dilakukan meliputi semua unsur tugas pokok dan fungsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik tugas rutin maupun tugas pembangunan.

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

a. Satuan Kerja

Jumlah unit kerja di lingkungan Depdikbud yang menjadi sasaran pengawasan Itjen meliputi Unit Utama, Perguruan Tinggi, Kopertis, Kanwil, Kandepdikbud Kabupaten/Kodya, Kandepdikbud Kecamatan, Sekolah-sekolah dan UPT yang berjumlah 146.147 satuan kerja.

b. Ketenagaan

Jumlah pegawai yang harus diawasi oleh Itjen pada akhir tahun 1988/1989 berjumlah \pm 1,7 juta orang, yang terdiri dari tenaga edukatif dan administratif.

Jumlah seluruh tenaga di lingkungan Depdikbud tersebut merupakan 60% dari jumlah seluruh pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia.

Melihat jumlah pegawai yang harus diawasi demikian besar maka Itjen berupaya menyusun "Alur Personil di lingkungan Depdikbud". Diharapkan dengan adanya upaya tersebut dapat memudahkan pelaksanaan pengawasan.

c. Anggaran Rutin dan Pembangunan

Sumber anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Depdikbud berasal dari APBN (termasuk dana yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri), APBD, BANPRES /INPRES dan dana yang berasal dari partisipasi masyarakat. Sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV anggaran rutin yang telah dialokasikan untuk menunjang seluruh kegiatan tugas pokok dan fungsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah Rp. 6.725.458.405.400,-. Dari jumlah tersebut sekitar 80% dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan sisanya untuk belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas.

Anggaran Pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV berjumlah sekitar Rp. 4.007.634.300.000,- pinjaman luar negeri sekitar Rp. 2 triliun, hibah dan Banpres/Inpres sekitar 0,5 triliun, sehingga keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 13,5 triliun, terdiri dari anggaran rupiah murni (APBN) dan pinjaman luar negeri berjumlah sekitar Rp 680 milyar. Jumlah anggaran tersebut dikelola oleh: Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah 45,86%, Ditjen Pendidikan

Tinggi 48,33%, Ditjen Diklusepora 1,68%, Balitbang Dikbud 1,26% Ditjen Kebudayaan 0,95%, Sekretariat Jenderal 1,89%, Inspektorat Jenderal 0,12%.
(Sumber data: Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Depdikbud).

d. Sarana dan Prasarana.

Data lengkap mengenai hasil inventarisasi kekayaan negara sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV belum terhimpun secara mantap. Anggaran/dana untuk sarana dan prasarana yang berasal dari pinjaman luar negeri selama Pelita III dan IV; untuk bangunan sebesar US\$ 197 juta, peralatan dan buku sebesar US\$ 429 juta. Selain pengadaan barang yang bersumber dari anggaran pembangunan dan pinjaman luar negeri, selama Pelita IV juga telah dilaksanakan pengadaan barang dari anggaran rutin melalui mata anggaran belanja barang yang keseluruhannya sekitar 17,88% dari jumlah anggaran pada setiap tahun anggaran.

Dari uraian di atas menunjukkan betapa besar dan luasnya ruang lingkup serta sasaran pengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal. Ruang lingkup dan sasaran pengawasan di masa datang akan lebih besar dan luas lagi setelah Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional diimplementasikan secara menyeluruh. Ruang lingkup dan sasaran pengawasan sebagai

tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 2/1989 tidak hanya yang berkaitan dengan aspek teknis (substansi) dan aspek administrasi dalam arti luas, namun akan menjangkau aspek-aspek ideologis, politis, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta aspek hukum.

3. Upaya Pengembangan

Dalam upaya menjadikan pengawasan lebih efektif dan efisien maka telah disusun dokumen yang akan menjadi landasan/acuan untuk pengembangan selanjutnya adalah:

- a. Pola Dasar Pengembangan Sistem Pengawasan di lingkungan Depdikbud
- b. Kerangka Acuan Analisis Sasaran Pengawasan
- c. Sistem Informasi Manajemen
- d. Sistem Pemantauan
- e. Penyerasian Pengawasan Fungsional dengan Pengawasan Melekat
- f. Buku Pegangan Analisis Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Penerbitan Media Komunikasi mengenai pengawasan.

Selain menyusun naskah/dokumen tersebut, beberapa pengembangan yang dilaksanakan/dirintis adalah:

- a. Mengembangkan metode pengawasan berupa pemeriksaan/inspeksi ~~mandadak~~ *mandapak*.
- b. Pemeriksaan secara umum ternyata kurang menunjukkan hasil konkrit, oleh karena itu dikembangkan pemeriksaan

dengan tema, dan khusus bagi pendidikan tinggi sedang disiapkan pengawasan longitudinal.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pemeriksa secara bertahap sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dan metoda yang lebih efisien. Peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dilaksanakan dengan penataran-penataran sistem brevet.
- d. Mengembangkan iklim pengawasan yang kondusif baik terhadap pengawasan fungsional maupun pengawasan atasan langsung melalui peningkatan pengawasan melekat.
- e. Mempersiapkan upaya pemantapan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan antara lain
 - 1) Mempersiapkan penyusunan naskah-naskah mengenai pemantauan pola pengawasan di lingkungan Depdikbud.
 - 2) Mempersiapkan pemantapan mekanisme dan teknik pengawassan pemeriksaan meliputi penyusunan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis berikut instrumen yang diperlukan oleh petugas pemeriksa.
 - 3) Mempersiapkan pemantapan mekanisme pengawasasn pusat dan daerah, terutama hubungan koordinasi antara Itjen dengan pengawas dan penilik.

Berbagai upaya pengembangan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga diharapkan pada akhir pelita V pelaksanaan sistem pengawasan sudah mantap.

BAB III

KONDISI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pengamatan di lapangan dan hasil pengawasan fungsional, sementara dapat disimpulkan bahwa masih banyak kepingangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan tugas di sebagian besar unit kerja, sedangkan di pihak lain kepengawasan dirasakan masih sangat lemah dan perlu segera ditingkatkan dan dikembangkan.

Konstatasi terhadap kondisi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di lapangan adalah, secara formal para pelaksana telah memenuhi kewajibannya. Namun masih perlu ditingkatkan kesadarannya agar dalam melaksanakan tugasnya lebih dikaitkan dengan kepentingan anak didik dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Di lain pihak, para pelaksana pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, kurang efektif dan kurang profesional dalam melaksanakan fungsi kepengawasan.

Kondisi demikian perlu segera diatasi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Iklim kepengawasan yang bertujuan untuk

menciptakan suasana yang bersifat kondusif bagi suburnya fungsi pengawasan perlu segera diciptakan.

a. Kondisi Pengawasan Pada Umumnya.

Peningkatan fungsi pengawasan telah diupayakan terus menerus, namun hasilnya belum sebagaimana yang diharapkan. Pengawasan atasan langsung melalui pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, belum mampu membendung berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Pengawasan fungsional belum benar-benar mampu berperan menunjang kendali pimpinan.

Tampaknya kebanyakan atasan langsung belum efektif melaksanakan pengawasan melekat melalui sistem pengendalian manajemen. Masih terdapat kecenderungan, beberapa pimpinan unit kerja masih belum secara periodik mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat pengawasan fungsional.

Iklim kepengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih perlu ditingkatkan sehingga tercipta suasana yang kondusif.

b. Kondisi pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.

- 1) Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan namun dirasakan masih terdapat beberapa kelemahan dan

perlu dimantapkan. Sedangkan pengawasan fungsional di daerah belum tertangani sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan. Peranan dan efektivitas pengawasan fungsional bagi kepentingan manajemen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan, belum dianalisa dan dievaluasi secara mantap.

- 2) Pengawasan fungsional belum sepenuhnya dapat mencakup komponen-komponen bidang administrasi, apalagi perhatian dan penanganan bidang teknis pendidikan dan kebudayaan.

Dalam kondisi aparat pengawasan fungsional seperti sekarang ini, hampir tidak mungkin dapat menangani pengawasan bidang administrasi dan bidang teknis secara efektif.

- 3) Pengawasan fungsional dan pengendalian oleh Pengawas dan Penilik terhadap lembaga pendidikan dan kebudayaan di daerah, masih belum mampu berperan menunjang terselenggaranya proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Hal yang sama juga masih terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.

c. Kondisi pengawasan melekat oleh atasan langsung.

1) Kelemahan dari pengendalian manajemen atau pengawasan melekat oleh pimpinan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terlihat dari beberapa kecenderungan kualitas pelaksanaan tugas yang belum mantap. Pengendalian setiap unit kerja/organisasi kecil, menengah atau besar ditentukan oleh kemantapan pengawasan melekat.

2) Efektivitas pengawasan melekat lebih menyangkut kemampuan, kewibawaan dan ketegaran yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja, kemampuan menguasai dan memahami bidang tugas yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya.

2. Beberapa Kecenderungan Kondisi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dilihat dari Sudut Pengawasan.

Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang baru menjangkau sebagian kecil dari sasaran yang dapat dilaporkan. Sejumlah masih ditemukan dalam pelaksanaan tugas oleh jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum seluruhnya dapat disajikan.

Beberapa konstataasi permasalahan berdasarkan hasil pengawasan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan antara lain sebagai berikut:

a. Tampaknya idealisme dalam dunia pendidikan cenderung menipis, upaya pendidikan yang mengacu pada kepentingan anak didik terasa kurang,

rasa tanggung jawab dari sebagian pelaksana untuk mewujudkan mission Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agak menurun, sikap serius yang dilandasi dedikasi sebagai pendidik dan pengajar juga dirasakan agak menurun. Guru yang merupakan kunci keberhasilan pendidikan, masih perlu diperhatikan kebutuhan tugas dan kesejahteraannya.

- b. Penanganan masalah-masalah yang bersifat substansi pendidikan dan kebudayaan, pada gradasi tertentu terdesak oleh kegiatan menangani proyek-proyek pembangunan fisik yang berorientasi pada target kuantitatif dan waktu.
- c. Pemanfaatan anggaran yang dikelola untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan, untuk masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya sehingga dapat dicegah terjadinya pemborosan.
- d. Pengadaan fasilitas dan alat pendidikan untuk masa yang akan datang agar ditangani secara lebih terpadu dengan penyusunan program pendidikan, pengadaan tenaga, rencana penggunaan, kemampuan operasional, perawatan, dan sebagainya. Pengadaan fasilitas pendidikan yang selama ini telah dilaksanakan dari segi peraturan (*rechmatigheid*) sudah dipertanggung jawabkan dengan baik. Namun dari segi tujuan penggunaan (*doelmatigheid*) masih sangat perlu ditingkatkan.

- e. Seluruh kekayaan negara yang dikelola oleh jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang belum diinventarisasikan secara tuntas, bahkan ada yang belum diketahui. Akibat lemahnya administrasi dan pengendalian/pengawasan, sering terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi terhadap harta kekayaan Depdikbud.
- f. Untuk masa yang akan datang diperlukan reorientasi titik sentral perencanaan belum berorientasi pada kepentingan anak didik dan tujuan pendidikan. Tema perencanaan pendidikan dan kebudayaan yang berkisar pada upaya membangun pendidikan dari kebutuhan fisik materiil perlu ditinjau kembali dan lebih mengarah, serta menjangkau pada hal-hal yang bersifat mendasar bagi keberhasilan pendidikan.
- g. Sebagian besar petugas, mulai dari pimpinan sampai pelaksana terbawah melakukan tugas rutin, padahal tantangan tugas dan beban tanggung jawab terus meningkat dan semakin kompleks. Kejenuhan oleh suasana rutin dan kerja monoton mengakibatkan frustrasi, apatis dan kurang bertanggung jawab serta cenderung bersifat formalitas. Iklim kerja demikian menyuburkan tumbuhnya penyimpangan atau penyelewengan. Akibat lain yang lebih buruk adalah bagi para pengelola anggaran yang lebih mengutamakan pelaksanaan anggaran yang bersifat formal (rechmatig dan wetmatig) kurang menghiraukan pencapaian tujuan (doelmatig) secara efektif dan efisien.

h. Kondisi aparat Depdikbud di lapangan, khususnya tenaga guru menunjukkan bahwa:

1) Akibat status sosial dan kondisi kesejahteraannya (terutama di kota-kota) sering menunjukkan rendah diri, ragu-ragu, kurang berwibawa dan kurang berkemampuan untuk menegur, membimbing dan meneladani anak didiknya.

2) Akibat ~~lain~~ ^D para guru, ^{kurang} berkesempatan untuk mengembangkan penguasaan ilmu dan wawasannya sehingga ketinggalan dalam mengikuti perkembangan lingkungannya, ^{kurang} ~~tanpa~~ ^{melalui} ~~perguruan~~ ^{yang} ~~terbatas~~.

3. Beberapa contoh permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan di lapangan antara lain:

a. Masih terdapat Sejumlah unit organisasi yang telah ditetapkan ternyata belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa unit organisasi atau program yang belum disyahkan/ditetapkan tetapi sudah beroperasi atau melaksanakan kegiatan di luar fungsinya.

b. Kurikulum Politeknik masih perlu dimantapkan lagi agar para lulusannya dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan didirikannya Politeknik tersebut.

c. Masih terdapat kegiatan penanganan pendidikan dan kebudayaan mulai dari tingkat pusat sampai di daerah seolah-olah berjalan sendiri-sendiri sekalipun

sudah dikoordinasikan, misalnya: Penanganan pendidikan SMT Pertanian, Politeknik Pertanian, Fakultas Pertanian dan PPPG Pertanian.

- d. Pengadaan, penempatan dan pengangkatan guru SLTP/SLTA yang ditangani 3 Unit Utama, di pusat tampaknya di lapangan menimbulkan masalah: kualitas, pemerataan, ketidak sesuaian produksi dengan kebutuhan dan sebagainya.
- e. Ditemukan ribuan KPO yang tidak dapat disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan karena tidak ditemukan alamat atau orangnya, terdapat 534 dosen diperbantukan mengajar di PTS, merangkap sebagai konsultan yang belum memperoleh ijin tertulis dari pimpinan Depdikbud. Dijumpai seorang pegawai selama 15 tahun menerima gaji rangkap dari dua provinsi.

Terdapat ribuan guru SD yang tidak bekerja di depan kelas, tetapi diperbantukan di kantor dinas P dan K atau Kandepdikbud. *✓ banyak*

- f. Di Kantor Pusat, Kanwil/Kandep atau Perguruan Tinggi cukup *✓* pegawai Depdikbud yang bertugas di Instansi Lain (Negeri atau swasta) bahkan merangkap di perusahaan negara, menjadi konsultan, dan sebagainya. Data konkrit keseluruhannya belum diketahui secara pasti.

- g. Sebagian pembangunan gedung/fasilitas pendidikan dan kebudayaan cenderung lebih mengutamakan keindahan/arsitektur, standar dan ketentuan pemberi pinjaman dan pertimbangan lain, tetapi kurang berorientasi pada kepentingan pendidikan.
- h. Dalam pengadaan tanah, kepentingan Depdikbud /pendidikan sering kali dikorbankan sehingga negara mengalami kerugian.
Dalam pengadaan peralatan dan buku pelajaran, diantaranya masih terlalu menekankan pada pencapaian target tetapi masih kurang memperhatikan kepentingan dan kemampuan anak didik.
- i. Karena penanganan buku berorientasi pada target proyek, sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan, isinya kurang sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula dengan alat-alat laboratorium, ketrampilan, praktek kejuruan/ keguruan, dan sebagainya, pemilihan/penetapan lokasi dan pembangunan gedung sekolah kadang-kadang mengabaikan kepentingan teknis pendidikan.
- j. Upaya meningkatkan kemampuan/mutu guru yang dirancang dengan sistem penataran terpadu, telah mengerahkan sejumlah besar dana untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Upaya peningkatan kemampuan guru tampaknya terlalu ditekankan pada peningkatan kemampuan di bidang studinya. Untuk masa yang akan datang perlu diisi dengan pembangunan sikap, mendorong semangat, menanamkan idealisme, dan sebagainya.

- k. Penanganan kegiatan penelitian dari segi pertanggung jawaban formal banyak yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sedangkan dari segi efektivitasnya atau pertanggungjawaban ilmiah juga masih dipertanyakan.
- l. Pengelolaan dana Kejar Paket A, dan Kejar Usaha/KBU yang dilakukan bukan oleh aparat Depdikbud perlu mendapat perhatian. Beberapa kali telah ditemukan kasus, baik oleh Inspektorat Jenderal, BPKP dan aparat Kejaksaan tentang penyalahgunaan dana tersebut yang berasal dari pinjaman luar negeri.
- m. Penanganan dan pendayagunaan bantuan sarana dan dana kepada organisasi pemuda, pramuka belum dilakukan secara optimal. Begitu pula terhadap pendayagunaan penilik olah raga, penilik pembinaan generasi muda dan penilik Dikmas.
- n. Di bidang kebudayaan, diperoleh kesan bahwa upaya pembinaan pengembangan kebudayaan selama ini masih diarahkan kepada kegiatan kegiatan penggalian, penyelamatan, dan pelestarian budaya masa lampau, yang umumnya bercorak kedaerahan. Keterpaduan upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan antara Ditjen Kebudayaan dengan Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Dikti belum terlihat jelas. Bahkan di lapangan terdapat kesan bahwa aparat Ditjen Kebudayaan tidak boleh memasuki lingkungan pendidikan formal di sekolah.

BAB IV PENANGGULANGAN MASALAH

1. Untuk menanggulangi berbagai masalah yang telah dikemukakan dari hasil Pengawasan dan Pemeriksaan, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menyadari tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang cukup berat dan kompleks maka penanganan setiap aspek, komponen dan kegiatan pendidikan oleh setiap pelaksana dan pimpinan pada setiap tingkat hendaknya berorientasi kepada kepentingan anak didik dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Hal tersebut tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa hari depan bangsa bergantung dari keberhasilan penanganan pendidikan, demikian pula sebaliknya apabila terjadi kekeliruan dalam menanganinya akan menimbulkan malapetaka bagi bangsa dikemudian hari.
 - b. Penanganan pendidikan nasional dilakukan oleh banyak pihak, baik unit kerja maupun para pelaksana. Selain berbagai faktor intern banyak pula faktor ekstern turut berpengaruh bahkan menentukan.

Dalam GBHN 1988 digariskan bahwa pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi, baik antar sektor pendidikan dan sektor-sektor pembangunan lainnya maupun antar daerah maupun antar berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

Melalui koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan saling berkomunikasi, perlu diciptakan suatu "orkestrasi simphonis" penanganan aneka kegiatan pendidikan di bawah "dirigen" pimpinan Depdikbud dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika tidak demikian, akan terjadi "musik tanjidoran" dimana setiap anggota memainkan alat ^{all} sendirinya sendiri tanpa memperhatikan irama, pimpinan dan pemain lainnya, hal mana dapat memporakporandakan upaya pembangunan pendidikan nasional.

- c. Pelaksanaan tugas Depdikbud yang demikian besar, berat dan kompleks bagi seluruh jajaran Depdikbud, maka perlu adanya sistem manajemen yang handal dalam menangani perencanaan, pengorganisasiannya perlu diarahkan terhadap terlaksananya kegiatan sebagaimana dalam "orkestrasi simphonis" yang melahirkan hasil pendidikan yang kita inginkan.
- d. Penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu proses panjang, terdiri berbagai kegiatan yang berkesinambungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Pelaksanaan pendidikan nasional juga akan berhadapan dengan aneka ragam pengaruh politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam. Faktor lain yang kuat

pula pengaruhnya adalah ledakan aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi yang amat pesat serta makin cepatnya komunikasi sehingga meniadakan jarak dan pembatas pengaruh dari luar.

Upaya untuk membangun dan memperbaharui pendidikan dan mewujudkan arahan GBHN serta ketentuan-ketentuan dalam UUSPN memerlukan suatu perencanaan strategis jangka panjang guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dengan memperkirakan tantangan masa datang dan memperhitungkan berbagai kecenderungan dan pengaruh lingkungan serta semua sumber daya.

- e. Untuk mewujudkan tersebut diwaktu mendatang, kiranya perlu diadakan evaluasi dan analisis tentang kondisi dan posisi Depdikbud dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Evaluasi dan analisis secara menyeluruh atas hasil upaya sejak Pelita I-IV tersebut sangat diperlukan untuk memantapkan kondisi selama Repelita V dan pelaksanaan UUSPN. Dalam rangka menyongsong tahap tinggal landas dalam Repelita VI, perlu mengetahui sampai berapa jauh upaya pembangunan dan pembaharuan pendidikan dan kebudayaan diarahkan untuk kepentingan anak didik dan pencapaian tujuan pendidikan.
- f. Untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Depdikbud Inspektorst Jenderal harus benar-benar menguasai seluk-beluk organisasi, kegiatan dan permasalahan

di seluruh jajaran Depdikbud. Para petugasnya perlu memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas dengan baik. Sebaliknya, betapapun tinggi kemampuan petugas pengawasan, jika pimpinan di Depdikbud tidak mendayagunakannya secara wajar, maka aparat pengawasan tidak banyak arti dan peran, ~~apabila~~ ^{kecil} jika ~~instru~~ dibuat agar tetap tidak berperan.

- g. Pengawasan atasan langsung melalui pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan fungsional (Wasnal) belum mampu membendung berbagai kecenderungan negatif dalam pelaksanaan tugas jajaran Depdikbud.

Kehadiran Wasnal masih belum dapat diterima secara wajar oleh ^{se}bagian besar jajaran pimpinan Depdikbud. Iklim yang belum kondusif bagi efektifnya pelaksanaan Wasnal ini ikut mempersulit bagi upaya tindak lanjut hasil temuan, sehingga andil Wasnal pada pengendalian pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional belum mempunyai arti.

- h. Berbagai latar belakang seperti yang diuraikan tersebut itu menyebabkan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengambil langkah-langkah pemantapan Wasnal berupa: Penyusunan perangkat pengawasan yang baku, melakukan uji coba perangkat pengawasan atas sampel-sampel terpilih, peningkatan kemampuan dan citra aparat Wasnal, dan peningkatan ketepatan strategi pengawasan.

Penyusunan perangkat pengawasan berupa: penetapan model kepengawasan, pemantapan sistem informasi manajemen kepengawasan, penyusunan buku Narasi dan Anatomi Pemeriksaan, penyusunan buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan, penyusunan buku Dasar Hukum, Kebijakan dan Landasan Operasional Pemeriksaan dan penyusunan Instrumen Pemeriksaan. Seluruh perangkat yang disusun diarahkan pada tiap bidang pemeriksaan. Diharapkan semua perangkat pengawasan itu setelah melalui uji coba dengan melihat aspek keabsahannya/validitasnya, keterandalannya/reliabilitasnya, efisiensinya, dan kepraktisannya, kelak dapat digunakan bagi aparat perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan baik Wasnat maupun Wasnal.

Penyusunan perangkat pengawasan tersebut pada tahap awal telah selesai, diharapkan konsep pertama selesai pada akhir kwartal ke 3 Tahun 1989, uji coba dilakukan mulai awal kwartal ke 4. Penyempurnaan perangkat pengawasan dilakukan terus menerus selama Tahun 1990 -- 1992, dan periode ini dipandang sebagai memantapkan landasan dasar atau pembinaan kekuatan (Binkuat) dan peningkatan operasionalisasi atau penggunaan kekuatan (Gunkuat). Mulai Tahun 1982/1993 kepengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan sudah benar-benar mapan sehingga memasuki akhir Repelita V Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah siap mengemban Wasnal dalam kancah Sistem Pendidikan Nasional, melalui upaya pengembangannya.

Peningkatan kemampuan dan citra aparat Wasnal berupa: penambahan jumlah petugas wasnal, penataran petugas Wasnal dengan sistem brevet, peninjauan ulang pengorganisasian Inspektorat Jenderal, pembentukan motivasi aparat Wasnal yang tepat dan peningkatan kemampuan teknik pengukuran. Kegiatan ini diantaranya berupaya mengarah ke pembentukan iklim yang kondusif bagi Wasnal.

Peningkatan ketepatan strategi Wasnal diantaranya dengan mengembangkan metoda Wasnal berupa: Pemeriksaan/Inspeksi mendadak atau sidak, pemeriksaan dengan tema, dan khusus bagi pendidikan tinggi sedang disiapkan pengawasan longitudinal.

2. Untuk mengantisipasi tugas pokok pada Masa Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) mendatang ini, maka perlu dilakukan persiapan konsepsi-konsepsi diantaranya sebagai berikut:

a. Upaya pemantapan pengawasan dilakukan untuk menyempurnakan tugas pokok Inspektorat Jenderal dan pengawasan pada umumnya meliputi Wasnal dan Waskat dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di dalam Masa Pra UUSPN dan Masa Transisinya.

Pasal 49 dalam UUSPN mensuratkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional. Pelimpahan sebagian wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen-departemen Non Depdikbud dan

Lembaga-lembaga Non Departemen termasuk diantaranya penetapan kurikulum yang berlaku nasional yang terkait, tidaklah dapat sekaligus melimpahkan tanggung jawabnya. Kewenangan dapat dilimpahkan, namun tidak demikian halnya untuk tanggung jawab.

Beban tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan akan bertambah berat dengan diberlakukannya UUSPN tersebut. Karena tantangan atau bebannya berkembang, maka sudah wajar apabila pengorganisasian Depdikbud termasuk Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut dikembangkan.

- b. Dalam upaya Inspektorat Jenderal membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ikut memikul tanggung jawab pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional inilah maka Inspektorat Jenderal berusaha mengembangkan konsepsi kepengawasannya.

Pola Kepengawasan Sistem Pendidikan Nasional harus lahir dari Manajemen Sistem Pendidikan Nasional. Dari pola kepengawasan akan muncul bentuk Organisasi Inspektorat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Baru (OIB). Kondisi Organisasi Inspektorat Jenderal yang sekarang (OIS) walaupun untuk memikul tugas pokok pada Masa Pra UUSPN, dipandang masih belum memadai, apalagi bila tugas-tugas pokok tambahan akan dibebankan pula oleh Manajemen Sistem Pendidikan Nasional pada Masa UUSPN di masa dekat ini.

Program antisipatif atau prospektif bagi Unit-unit Utama di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mustahil akan melahirkan

Organisasi-organisasi yang baru, kiranya perlu segera dipikirkan terutama untuk menghadapi aspirasi lembaga-lembaga Non Depdikbud yang tentunya akan segera bermunculan dan untuk menyatukan barisan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan supaya pengorganisasiannya tidak bersifat mozaik.

- C. Dipandang perlu adanya pembenahan dan pengembangan Inspektorat Jenderal secara proporsional, proporsional terhadap bidang-bidang yang perlu diawasi, proporsional luas dan beratnya medan penyebaran satuan kerja.

Sistem Pendidikan Nasional, dilihat dari penyelenggaraannya mempunyai 8 subsistem, yaitu: Pendidikan Sekolah yang diselenggarakan Depdikbud, Pendidikan Sekolah yang diselenggarakan Swasta, Pendidikan Sekolah Keagamaan yang diselenggarakan Departemen Agama, Pendidikan Sekolah Keagamaan yang diselenggarakan Swasta, Pendidikan Sekolah Kedinasan yang diselenggarakan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Swasta.

Karena pendidikan merupakan proses yang polivalen, maka ia juga dapat dilihat dari segi jalur pendidikan. Terdapat 2 jalur pendidikan, yang di dalam kedua jalur itu berada 4 subsistem, yaitu:

Pendidikan Sekolah, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Kedinasan, dan Pendidikan Luar Sekolah.

Dengan mendasarkan pada segi pandang sistem penyelenggaraan pendidikan nasional dan sistem jalur pendidikan nasional tersebut maka perlu Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melihat perlunya kepastian pemberian peranan dan tugas pokok dalam pembangunan sistem pendidikan nasional.

Jalinan arah kepegawasan fungsional yang dibebankan kepada Inspektorat Jenderal perlu ketegasan atas: medan pemeriksaan yang perlu diawasi yang berupa 8 subsistem penyelenggaraan pendidikan nasional dengan kepastian yang mana dan sasaran apa saja yang diawasi. Hal ini diperlukan sebagai perwujudan dari amanat UUSPN Pasal 52 tentang kepengawasan, dan Pasal 53 tentang kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan adminisitratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar UUSPN.

- d. Kesemua harapan atas peranan dari unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan substansi utama dari Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Kiranya perlu dirumuskan indikator keberhasilan dari setiap butir dari 6 butir tujuan pendidikan nasional,

sebagaimana disuratkan UUSPN Pasal 4, sehingga penilaian hasil pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan lebih mudah dilakukan. Demikian juga Rancangan Induk Pendidikan Nasional yang disusun melalui paradigma perancangannya, perlu diantisipasi pada akhir Pembangunan Nasional 25 Tahun yang ke II atau sampai dengan Tahun 2018. Dengan Rancangan induk yang tentatif sekalipun, upaya pengawasan yang planmatig akan mudah dilakukan, sehingga sekaligus Wasnal dapat berfungsi sebagai "early warning system" di dalam Sistem Pendidikan Nasional.

- f. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan kiranya perlu menggali konsepsi baru khususnya dalam mendorong dan mendampingi manuver pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam berupaya melakukan adopsi inovasi, sebagai salah satu harapan Presiden dan bangsa Indonesia untuk kelak dapat sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

BAB V

P E N U T U P


1. Dalam rangka pelaksanaan **Repelita V** dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1989, tugas dan tanggung jawab Depdikbud semakin berat dan luas. Untuk itu kepengawasan di lingkungan Depdikbud, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional masih harus ditingkatkan dan dikembangkan.
2. Konsekuensi logis dengan diberlakukannya UUSPN terutama yang bersangkutan dengan pasal 52 dan 53 maka ruang lingkup dan sasaran pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Dengan demikian pengawasan tidak lagi hanya meliputi aspek teknis administratif dan edukatif saja melainkan harus dapat menjangkau sampai hal-hal yang berhubungan dengan aspek Ideologi dan politik.
3. Peningkatan dan pengembangan pengawasan fungsional mutlak diperlukan sepadan dengan peningkatan fungsi pelaksanaan tugas Depdikbud yang makin berat dan luas. Dalam rangka pengorganisasian aparat pengawasan fungsional di pusat dan di daerah perlu ditinjau kembali dan

dimantapkan. Demikian pula fungsi dan peranannya dalam sistem mekanisme manajemen Depdikbud harus dimantapkan pula. Bersamaan dengan itu struktur pengawasan fungsional di lingkungan Depdikbud yang ada perlu dianalisa dan dievaluasi, serta dirumuskan pola kepengawasan yang mampu menjangkau penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang meliputi pula instansi di luar Depdikbud dan pendidikan swasta. Kemampuan profesional, dan kemantapan sikap para petugas pengawasan perlu dibenahi dan dimantapkan, agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang memerlukan ketrampilan dan integritas yang tinggi.

4. Iklim kepengawasan di lingkungan Depdikbud yang selama ini belum dirasakan menunjang (konduktif) pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, secara bertahap perlu diwujudkan. Dengan demikian pengawasan mampu membendung kecenderungan negatif yang selama ini tumbuh serta menciptakan mekanisme manajemen yang mantap dari pusat sampai daerah.
5. Untuk menunjang keberhasilan tugas Depdikbud perlu memantapkan manajemen secara keseluruhan dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian /pelaksanaan dan pengendalian secara integral. Oleh karena itu perlu segera diadakan analisa dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan kondisi Depdikbud melalui pengkajian yang lebih mendalam.
6. Persiapan konsepsi pengembangan menghadapi Masa UUSPN sudah mendesak untuk dikerjakan.

SUATU ALTERNATIF

PARADIGMA PERANCANGAN Pendidikan Nasional




SUB-SUB SISTEM

II


PENDIDIKAN NASIONAL & PENYELENGGARAANNYA

(PERSEPSI ITUEN DEPDIBUD)



OPERASI MANAJEMEN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(PERSEPSI IDEAN DEPDIBUD)



JALINAN KEPENGAWASAN fungsional

BIDASARAN

OBJEK / MEDAN


ADMINISTRASI

- Kekayaan Negara (A/B)
- Uang Barang
- Pegawai
- Organisasi Tata Laks.

arah:
PENGAWASAN
 FUNGSIONAL


- DEPDIBUD
- Penyel. Sekolah oleh SWASTA
- SUBSIDI
- Penyel. Sekolah KEAGAMAAN
- Penyel. Sekolah KEDINASAN
- Penyel. Pend. Luar sekolah NON DEPDIBUD
- Penyel. Pend. Luar Sekolah SWASTA

- P B M (Learning Ex/ Substansi/ Akademis)
- Kerent. antar program pendidikan (Internal Eks)
- Keterk. dg. Lingkungan (OUT COME, dampak)



NETWORK

Pengorganisasian Itjen Depdikbud



IDE DASAR = Konsep "Manajemen Sistem Pendidikan Nasional.

1 = Menganalisis Organisasi Itjen Sekarang = OIS ; OIB = Organisasi Itjen Yang Baru.

2 = Memperjuangkan Dana ; K3 = Mengumpulkan Data Kondisional Depdikbud dan Non Depdikbud

4 = Analisis Kondisional ; K5 = Analisis Peluang ; K6 = Dropping Dana ; K7 = Intervensi Interpretasi

8 = Melobi Staf Menpan ; K9 = Mohon Pengarahan Bapak Mendikbud ; K10 = Mengolah Draft OIB

11 = Penyesuaian Atas Pengarahan ;

12 = Finalisasi OIB (Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas, Persyaratan Jabatan, Tata Kerja, Kepmen, d.l.l)

X
**Perpustakaan
Jenderal**